



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan materinya.
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu mengatur kembali Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang ;
2. Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
7. Dinas Pendapatan yang disingkat Dipenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang Pendapatan Daerah;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Paja, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseorangan Terbatas, Perseorangan Komanditer, Perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firmam, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Persekumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis,
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang Terhutang, termasuk pemungutan atau pemotongan Pajak tertentu;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamannya 1 (satu) tahun takwin. Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan takwin;
18. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayarpada suatu saat, dalam Masa Pajak, Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retrebusi, penentuan besarnya Pajak atau Retrebusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retrebusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retrebusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retrebusi serta pengawasan penyeterannya;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau Objek Retrebusi, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan Jumlah Kredit Pajak atau Pajak Tidak Terutang dan tidak ada kredit pajak;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
30. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

BAB II

NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak kepada semua penyelenggara reklame.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggara reklame.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Penyelenggara reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
- b. Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III JENIS, WAKTU PENYELENGGARAN

Pasal 4

- (1) Jenis Reklame terdiri dari :
 - a. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fiber glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain ;
 - b. Reklame Spanduk, Umbul – umbul dan Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;
 - c. Reklame Bersinar adalah reklame yang membuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari ;
 - d. Reklame Film dan Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi;
 - e. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun ;
 - f. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
 - g. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
 - h. Reklame Tempel (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih 200 cm² perlembar;

- i. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan pada benda lain;
- j. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain untuk ditempelkan, dilekatkan pada benda lain;
- k. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki;

(2) Waktu Penyelenggaraan reklame berada dalam kelompok :

- a. Detik;
- b. Harian;
- c. Mingguan;
- d. Bulanan;
- e. Tahunan.

BAB IV DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan keputusan Bupati kutai Kartanegara.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Reklame yang semata – mata mencari keuntungan ditetapkan sebesar 25 % (du puluh lima persen).
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat sosial ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

- (3) Kriteria reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 7

Besarnya Pajak Terhutang dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Reklame yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

Pajak Terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau diberi kuasanya olehnya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara mengisi SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Pajak Terhutang dengan menertibkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diteri, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menertibkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT .
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) Apabila kewajiban membayar Pajak Terutang dalam SKPDKBT dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya didalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai waktu ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara angsuran serta tata cara angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bentuk penerimaan.
- (2) Bentuk jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang lebih dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenisnya.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB X KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati Kutai Kartanegara karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPSLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 26 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 28

Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Reklame Pengambilan diberikan biaya pemungutan paling tinggi 5 % (lima persen).

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 22 Juli 2002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR. MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 70 Tanggal 22 Juli Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

t t d

DRS.H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pengaturan kembali pemungutan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Reklame.

Peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame. Oleh karena dalam penetapan nilai sewa diperhitungkan besarnya biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi serta jenis reklame.

Perhitungan ini lebih berpijak pada biaya nyata fisik reklame serta manfaat yang diterima oleh penyelenggara reklame, sehingga sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap penyelenggaraan reklame baik dari segi jumlah maupun luas reklame mendorong meningkatnya nilai sewa reklame antara lain dalam bentuk nilai strategis lokasi reklame, yang dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan bagi Gubernur Kepala Daerah untuk menetapkan tambahan nilai sewa reklame apabila satu lokasi diminati 2 (dua) atau lebih penyelenggaraan reklame.

Peningkatan pelayanan tercermin antara lain dari penegasan akan waktu dalam pemberian persetujuan permohonan baik permohonan ijin, pengajuan keberatan maupun pengembalian kelebihan pembayaran. Hal ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan reklame akan menerima pelayanan tepat waktu dengan kualitas pelayanan semakin ditingkatkan.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggaraan maupun pejabat pelaksana pemungutan benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Disamping itu keadilan juga tercermin dari pembedaan jenis-jenis reklame seperti reklame apapun dibedakan dengan reklame bersuara maupun reklame vidiotron sehingga besar pengenaan pajakpun akan berbeda, oleh karena perhitungan nilai sewanya akan berbeda.

Tarif pajak reklame ditetapkan satu tarif untuk seluruh jenis reklame. Hal ini dimungkinkan oleh karena untuk menghitung besarnya pajak reklame, tarif dikalikan dengan nilai sewa, sedangkan nilai sewa berbeda untuk setiap jenis reklame.

Disamping itu diatur juga mengenai objek dan subjek reklame yang dikecualikan dari pajak reklame yang hal ini dilihat antara lain dari pertimbangan komersil yang dihasilkan dari penyelenggaraan reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 ayat (2)

Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 4 sampai dengan 7 cukup jelas
Pasal 8

Untuk reklame tertentu yang penyelenggaraannya insidental (umbul-umbul, spanduk dan lain-lain) masa pajak dapat ditentukan untuk waktu kurang dari 1 (satu) bulan.

Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10

Khusus untuk reklame dengan konstruksi berat pemasangan reklame paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya ijin.

Pasal 11 sampai dengan pasal 25 cukup jelas

Apabila Wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya maka Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan ketetapan pajak.

Pasal 27 sampai dengan pasal 33 cukup jelas.